

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah, adalah berangkat dari konsep Negara Kesatuan. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Alokasi kekuasaan dalam negara kesatuan dilakukan melalui pemancaran kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Namun pada dasarnya, kekuasaan tertinggi tetap ada pemerintah pusat. Produk hukum daerah termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen atau landasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, untuk itu berhak diawasi oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia.
2. Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah):
 - a. Pasal 176 angka 3 UU Cipta Kerja merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-

XIV/2016. Selain itu, pasal tersebut memberikan bentuk mekanisme baru yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menjalankan wewenang pengawasan terhadap Perda dengan menambah tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian yang membidangi urusan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan

- b. Pasal 176 angka 4 UU Cipta Kerja merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016. Pasal ini, sebelumnya merupakan pasal yang mengatur mengenai sanksi administratif dan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 250 UU Pemda. Namun dilakukan perubahan karena hilangnya objek dan relevansi antara ketentuan sanksi dengan pasal yang berkaitan dengan Pembatalan Perda.
- c. Pasal 181 UU Cipta Kerja berpotensi menghidupkan kembali wewenang *executive review* (pengawasan represif) Pemerintah Pusat yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengawasan produk hukum daerah, seharusnya terbatas pada tahap pengawasan preventif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (*Executive Preview*). Terhadap Peraturan Daerah yang sudah berlaku, seharusnya melalui mekanisme *Judicial Review*.
2. Para pembuat peraturan perundang-undangan, sebaiknya segera merevisi Pasal 181 UU Cipta Kerja, guna menaati Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016. Hal ini dikarenakan, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembangkangan terhadap konstitusi.